

PEMBERIAN NAFKAH IDDAH ATAS NUSYUZ MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Nidya Sevy Febriansyah¹

Universitas Pelita Bangsa

Sifa Mulya Murani²

Universitas Pelita Bangsa

Alamat: Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Tegal Danas, Cibatu, Cikarang Selatan,
Kabupaten Bekasi.

Penulis Korespondensi: (1) nidyasevy1@gmail.com (2) sifamulyanurani95@pelitabangsa.ac.id

Abstract. *The provision of iddah maintenance is an obligation for an ex-husband following a divorce, however, this right may be forfeited if the ex wife is proven to have committed nusyuz (marital disobedience), as stipulated in the Compilation of Islamic Law. This study aims to analyze the provision of iddah maintenance for a wife found to have committed nusyuz under the Compilation of Islamic Law, as well as the judges' legal reasoning in the two court rulings serving as the study's subjects. The research employs Gustav Radbruch's theory of legal certainty and utilizes a normative juridical method, incorporating both statutory and case based approaches. Legal materials were gathered through a literature review, covering primary, secondary, and tertiary sources, and analyzed qualitatively. The findings indicate that while both rulings relied on the same legal basis, the Compilation of Islamic Law, they resulted in different verdicts due to variations in the assessment of trial facts, evidence, countersuits, and the substantiation of nusyuz, as well as differences in the judicial panel's reasoning. The study concludes that the application of Article 152 of the Compilation of Islamic Law is determined not only by normative provisions but also by the evidence presented in court and the judges' legal reasoning in upholding legal certainty, justice, and utility.*

Keywords: *Iddah Maintenance, Nusyuz, Compilation of Islamic Law, Judge's reasoning*

Abstrak. Pemberian nafkah iddah merupakan kewajiban bagi mantan suami setelah perceraian, namun, hak ini dapat gugur jika mantan istri terbukti melakukan nusyuz (pembangkangan dalam perkawinan), sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian nafkah iddah bagi istri yang terbukti melakukan nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam, serta pertimbangan hukum hakim dalam dua putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka, mencakup sumber primer, sekunder, dan tersier. serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua putusan didasarkan pada landasan hukum yang sama, yaitu Kompilasi Hukum Islam, keduanya

menghasilkan putusan yang berbeda akibat variasi dalam penilaian fakta persidangan, alat bukti, gugatan balik, dan pembuktian nusyuz, serta perbedaan pertimbangan majelis hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh ketentuan normatif, tetapi juga oleh bukti yang diajukan di persidangan dan pertimbangan hukum hakim dalam menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

Kata kunci: Nafkah Iddah, Nusyuz, Kompilasi Hukum Islam, Pertimbangan hakim

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan ikatan fisik dan spiritual antara pria dan wanita sebagai pasangan suami-istri, dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkah. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua pernikahan dapat bertahan hingga akhir hayat, sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Salah satu konsekuensi hukum dari perceraian, terutama dalam kasus cerai talak, adalah munculnya kewajiban suami untuk menyediakan nafkah iddah kepada mantan istrinya.

Nafkah iddah pada dasarnya merupakan hak istri yang diberikan selama periode menunggu (iddah) pasca perceraian. Ketentuan terkait nafkah iddah diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mewajibkan mantan suami memberikan nafkah tersebut kepada mantan istri. (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) Pemberian nafkah iddah bertujuan sebagai perlindungan hukum bagi istri setelah perceraian, agar kebutuhan hidupnya tetap terpenuhi selama masa iddah. (Syarifudin ,2009) Meskipun demikian, hak ini tidak absolut, karena Pasal 152 KHI secara eksplisit menyatakan bahwa istri yang terbukti melakukan nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah.

Salah satu faktor yang menyebabkan gugurnya hak nafkah iddah bagi istri adalah pernyataan bahwa ia telah melakukan nusyuz. Dalam hukum islam, nusyuz secara umum di definisikan sebagai bentuk pembangkangan dan ketidakpatuhan istri terhadap kewajiban rumah tangga nya tanpa dasar yang sah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, yang menguraikan kewajiban istri beserta sanksi hukum akibat kelalaian nya. Oleh karena itu, status nusyuz memiliki implikasi hukum yang signifikan, khususnya terkait hak-hak finansial istri pasca

perceraian. (Marzuki, 2017), sehingga membuka peluang perbedaan penafsiran antar putusan.

Perbedaan tersebut tampak pada Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1651/Pdt.G/2024/PA.TA, yang menyatakan istri terbukti nusyuz karena meninggalkan rumah dan melakukan perselingkuhan, sehingga nafkah iddah tidak diberikan. Sebaliknya, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna tetap mewajibkan pemberian nafkah iddah meskipun dalil nusyuz diajukan, karena unsur tersebut dinilai tidak cukup terbukti dan hakim menggunakan kewenangan *ex officio* untuk melindungi hak mantan istri. Kedua putusan ini menggunakan dasar hukum yang identik, namun menghasilkan amar yang berbeda, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai konsistensi penerapan hukum dan pemenuhan prinsip kepastian hukum dalam praktik peradilan agama.

Kajian mengenai nafkah iddah bagi istri nusyuz telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Rahmatillah & Ahmad (2025) menganalisis putusan pengadilan agama yang tetap memberikan nafkah iddah kepada istri nusyuz atas dasar asas keadilan atau *contra legem*. Hajrah, Saifullah, & Rohmanu (2025) menelaah *ratio decidendi* hakim dalam penetapan nafkah iddah bagi istri nusyuz, sementara Islamia (2018) mengevaluasi kesesuaian pertimbangan hakim dengan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 KHI pada berbagai putusan yang beragam hasilnya. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada satu putusan atau pola umum peradilan, sedangkan penelitian ini memiliki kebaruan dengan membandingkan secara langsung dua putusan yang berbeda wilayah yurisdiksi, yaitu Putusan Pengadilan Agama Tulungagung dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang belum pernah dibahas secara komparatif dalam literatur sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana pengaturan nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam, dan (2) bagaimana nafkah iddah diberikan kepada istri yang melakukan nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tersebut serta pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan yang menjadi objek

penelitian, sekaligus memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Teori Kepastian Hukum

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum karya Gustav Radbruch sebagai kerangka analisis utamanya. Radbruch (2002) berpendapat bahwa hukum memiliki tiga nilai fundamental yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, di mana kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, bebas dari berbagai interpretasi, dan diterapkan secara seragam oleh penegak hukum. Mertokusumo (2009) menambahkan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum diterapkan secara setara kepada semua orang, sehingga konsistensi putusan pengadilan dalam kasus-kasus serupa menjadi indikator penting terwujudnya kepastian hukum.

Nafkah iddah merupakan kewajiban suami terhadap mantan istrinya selama masa iddah (masa tunggu) pasca-perceraian, yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar sang istri pada fase transisi tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam namun, ketentuan tersebut dibatasi oleh Pasal 152 KHI, yang mencabut hak ini apabila istri terbukti melakukan nusyuz. Nusyuz dipahami sebagai tindakan istri yang tidak memenuhi kewajiban perkawinannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 83 dan 84 KHI. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa setiap penilaian mengenai nusyuz harus mempertimbangkan konteks dan latar belakang perilaku istri, dengan demikian, tidak setiap tindakan meninggalkan rumah kediaman bersama dapat secara otomatis dikategorikan sebagai nusyuz. Ghazaly (2010) lebih lanjut menegaskan bahwa pencabutan hak nafkah akibat nusyuz didasarkan pada prinsip-prinsip fikih yang memandang nafkah sebagai hak timbal balik bagi istri.

Pengertian dan Kewajiban Nafkah

Dalam hukum Islam, nafkah merupakan fondasi utama pernikahan yang mencerminkan tanggung jawab suami sebagai pemimpin dan penyedia kebutuhan keluarga. Secara bahasa, istilah ini berasal dari kata nafaqa yang berarti memberi atau

mengeluarkan, dalam konteks fiqh istilah ini mencakup segala kebutuhan pokok untuk menopang kehidupan, khususnya makanan (ta'am), pakaian (kiswah), dan tempat tinggal (sakan) sebagaimana dirujuk dalam ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu Surah An-Nisa: 34 dan Al-Baqarah: 233. Kewajiban memberikan nafkah ini timbul dari tiga dasar pernikahan, hubungan darah (nasab), dan kepemilikan dengan standar pemberian yang ditentukan oleh kemampuan finansial suami dan kebutuhan istri, sesuai dengan Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 80 ayat (2) dan (4) KHI, yang mewajibkan suami menyediakan tempat tinggal, pakaian, nafkah, dan biaya rumah tangga, serta menanggung biaya pengasuhan dan pendidikan anak, hal ini selaras dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menempuh jalur hukum apabila kewajiban-kewajiban tersebut diabaikan.

Gugurnya Nafkah Istri

Apabila istri tidak memenuhi kewajibannya, ia dapat kehilangan hak nafkah dari suaminya, suatu keadaan yang disebut nusyuz, karena nafkah pada dasarnya merupakan imbalan atas kesetiaan istri kepada suami. Beberapa bentuk nusyuz istri yang umum dikenal dalam fikih antara lain: menolak tinggal bersama di kediaman yang telah disediakan suami tanpa alasan syar'i ('illat syar'iyah) menolak hubungan suami istri tanpa memberi kesempatan suami menyiapkan tempat tinggal baru dipenjara akibat kejahatan yang dilakukannya, seperti utang yang tidak dilunasi padahal mampu membayar, serta bekerja hingga sering meninggalkan rumah meski telah diminta suami untuk tetap tinggal. Sebaliknya, hak nafkah akan pulih kembali apabila istri pada akhirnya bersedia memenuhi kewajibannya.

Pengertian Nusyuz

Secara etimologis, nusyuz berasal dari kata nasyaza, yansyuzu yang berarti meninggi, membangkang, atau menyimpang dari posisi semula. Dalam konteks hubungan suami istri, nusyuz dipahami sebagai sikap ketidakpatuhan istri terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam ikatan perkawinan. Syarifuddin (2009) mengartikan nusyuz sebagai sikap membangkang atau tidak taat terhadap kewajiban rumah tangga, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami, menolak ajakan suami

tanpa alasan sah, atau tidak menjaga kehormatan diri dan rumah tangga. Konsep nusyuz tidak terbatas pada istri, melainkan juga dapat dialami suami, sebagaimana diindikasikan QS. An-Nisa: 128 bahwa suami dapat menyimpang dari kewajibannya, seperti mengabaikan nafkah atau tidak berlaku adil kepada istri, sehingga nusyuz dapat dipahami sebagai konsep timbal balik dalam dinamika perkawinan.

Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam

Konsep nusyuz tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang hanya mengatur kewajiban umum suami istri melalui Pasal 30 hingga Pasal 34. Dalam KHI, Pasal 83 ayat (1) mendefinisikan kewajiban dasar istri untuk mengabdikan diri secara fisik dan emosional kepada suami sesuai hukum Islam, sementara Pasal 84 ayat (1) menegaskan bahwa istri dianggap nusyuz apabila lalai melaksanakan kewajiban tersebut tanpa alasan yang dapat diterima. KHI juga memungkinkan suami dianggap nusyuz berdasarkan Pasal 84 apabila lalai melaksanakan kewajiban dalam Pasal 80 ayat (2), (3), dan (4) tanpa alasan yang sah, sehingga meskipun tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perkawinan, KHI mengakui nusyuz sebagai pelanggaran kewajiban yang dapat dilakukan baik oleh suami maupun istri (Putra & Sumbulah, 2020).

Macam-Macam dan Dasar Hukum Nusyuz

Nusyuz dikelompokkan ke dalam tiga kategori berdasarkan subjeknya, nusyuz istri berupa pembangkangan atau pengabaian kewajiban, dan nusyuz suami berupa pengabaian nafkah atau perlakuan kasar, tingkat keparahannya (ringan yang dapat diselesaikan melalui dialog, dan berat yang berpotensi berujung pada perceraian) serta sifatnya (sementara akibat perselisihan sesaat, dan berkepanjangan akibat ketidakpatuhan yang berulang).

Dasar hukum mengenai nusyuz bersumber dari Al-Qur'an QS. An-Nisa: 34 mengenai tahapan penanganan istri yang nusyuz dan ayat 128 mengenai perdamaian, Hadis Nabi (teguran bagi istri yang meninggalkan tempat tidur tanpa alasan yang sah), serta Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 84 dan 152 KHI, seorang istri dianggap nusyuz jika ia menolak melaksanakan kewajibannya tanpa alasan yang sah, yang dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan. Akibatnya, hak nafkah istri gugur

selama masa nusyuz dan berlaku kembali setelah masa nusyuz berakhir, hal ini juga menjadi acuan bagi hakim dalam perkara tuntutan nafkah selama masa iddah.

Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah Iddah

Nafkah iddah adalah kewajiban finansial mantan suami untuk memenuhi kebutuhan pokok mantan istrinya selama masa iddah. Kewajiban ini bertujuan untuk mencegah kesulitan ekonomi,(Khitam 2020) memastikan status kehamilan, dan menghormati ikatan perkawinan, sesuai dengan Surah Al-Baqarah: 241 dan Surah At-Talaq: 6–7. Baik dalam hukum Islam (fiqh) maupun hukum positif Indonesia (UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam), nafkah ini wajib dalam kasus talak raj'i (perceraian yang dapat dibatalkan) tetapi ditiadakan dalam kasus talak tiga (perceraian yang tidak dapat dibatalkan/perceraian tiga kali) atau jika istri terbukti nusyuz, pengecualian mengenai nusyuz tidak berlaku jika istri sedang hamil, Suami tetap berkewajiban memberikan nafkah sampai istri melahirkan, berdasarkan Surah At-Talaq: 6.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait nusyuz dan nafkah iddah. Penelitian menggunakan tiga pendekatan secara terintegrasi, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui telaah Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 KHI, pendekatan kasus (case approach) melalui studi atas Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1651/Pdt.G/2024/PA.TA dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menggali konsep nusyuz, nafkah iddah, dan kepastian hukum berdasarkan doktrin hukum Islam dan hukum positif.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa KHI, Al-Qur'an dan hadis, serta kedua putusan pengadilan agama yang menjadi objek penelitian, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan skripsi terkait, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan situs resmi Mahkamah Agung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan tahapan identifikasi, pengumpulan, dan klasifikasi bahan hukum sesuai kategorinya. Analisis

dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum kepada fakta konkret dalam kedua putusan, kemudian membandingkan pertimbangan hukum hakim untuk menilai kesesuaiannya dengan teori kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Nusyuz dan Nafkah Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam

Secara etimologis, nusyuz berasal dari bahasa Arab yang bermakna pembangkangan, dalam fikih, istilah ini menggambarkan sikap istri yang membangkang kepada suaminya, terutama saat mengabaikan kewajibannya. Dalam KHI, Pasal 83 memuat kewajiban istri untuk taat lahir batin kepada suami dan mengelola rumah tangga, sedangkan Pasal 84 menegaskan bahwa istri dianggap nusyuz apabila menolak tinggal di rumah yang disediakan suami, pergi tanpa izin, atau lalai melayani suami tanpa alasan syar'i. KHI tidak memberikan definisi nusyuz yang baku, melainkan pedoman yang memerlukan interpretasi kontekstual oleh hakim berdasarkan fakta persidangan (Azizah, 2024).

Sebagai konsekuensinya, Pasal 149 huruf (b) KHI mewajibkan mantan suami memberikan nafkah, tempat tinggal (maskan), dan pakaian (kiswah) kepada mantan istri selama masa iddah. Namun, Pasal 152 KHI menegaskan bahwa hak tersebut gugur apabila istri terbukti nusyuz, sejalan dengan pandangan mayoritas ulama fikih bahwa nafkah merupakan imbalan ('iwadh) atas ketaatan istri (al-Jaziri, 2003). Meski demikian, penerapan aturan ini dalam praktik pengadilan menuntut verifikasi yang teliti dan imparial atas keberadaan nusyuz, sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi istri agar haknya tidak mudah dicabut secara sepihak (Isra, 2020).

Analisis Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1651/Pdt.G/2024/PA.TA

Dalam perkara cerai talak ini, Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan permohonan perceraian dengan dalil bahwa Termohon telah terbukti berselingkuh dan berzina, serta meninggalkan tempat kediaman bersama sejak September 2018 tanpa memenuhi kewajibannya sebagai istri. Berdasarkan bukti

dokumentasi, keterangan saksi, dan pengakuan pihak terkait, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Termohon terbukti sah dan meyakinkan melakukan nusyuz.

Sesuai Pasal 149 huruf (b) juncto Pasal 152 KHI, kewajiban suami memberikan nafkah iddah menjadi gugur bilamana istri berada dalam keadaan nusyuz. Majelis Hakim mengabulkan petitum Pemohon untuk menyatakan Termohon berstatus nusyuz dan membebaskan Pemohon dari kewajiban nafkah iddah, sekaligus menyatakan ketentuan pembagian sepertiga gaji PNS bagi bekas istri (PP No. 45 Tahun 1990 jo. PP No. 10 Tahun 1983) tidak berlaku karena perceraian terjadi akibat kesalahan berat pihak istri. Pertimbangan ini mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Radbruch (2002), yang menekankan penerapan hukum secara konsisten berdasarkan peraturan yang berlaku, tanpa penafsiran yang melampaui batas ketentuan KHI.

Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna

Berbeda dengan putusan PA Tulungagung, hakim dalam perkara ini menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan perlindungan perempuan pasca perceraian serta kesediaan Pemohon memberikan nafkah iddah selama mediasi. Berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Juni 2025, tercapai kesepakatan sebagian berupa pemberian nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 untuk masa iddah tiga bulan.

Majelis hakim pada dasarnya turut menyinggung dalil nusyuz Termohon, namun tetap menghukum Pemohon membayar nafkah iddah sesuai kesepakatan mediasi, dilandasi kewenangan *ex officio* berdasarkan Pasal 149 huruf (b) juncto Pasal 152 KHI serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 278, dengan pertimbangan bahwa unsur nusyuz tidak terbukti secara meyakinkan. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang mempertimbangkan keadilan substantif—mencerminkan penerapan teori keadilan Radbruch (2002) yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan.

Persamaan dan Perbedaan Kedua Putusan

Kedua putusan memiliki persamaan mendasar: sama-sama menjadikan KHI khususnya Pasal 149 juncto Pasal 152 sebagai landasan normatif utama, sama-sama memandang nusyuz sebagai faktor penentu hak nafkah iddah, dan sama-sama mensyaratkan pembuktian yang memadai sebelum menyatakan status nusyuz. Perbedaan mendasar terletak pada hasil penilaian fakta persidangan, PA Tulungagung menilai unsur nusyuz terbukti secara meyakinkan sehingga menerapkan aturan secara tekstual, sedangkan MS Banda Aceh menilai unsur tersebut tidak cukup terbukti sehingga mengedepankan pendekatan kontekstual berbasis keadilan. Putusan Tulungagung lebih menekankan kepastian hukum melalui penegakan aturan secara ketat, sedangkan Putusan Banda Aceh mengedepankan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum. Perbandingan tersebut dirangkum pada Tabel 1.

Tabel. 1 Perbandingan Putusan PA Tulungagung dan MS Banda Aceh

Aspek	PA Tulungagung (1651/2024)	PA Bandan Aceh (230//2025)
Jenis Perkara	Cerai Talak	Cerai Talak
Dalil Nusyuz	Istri terbukti nusyuz	Ada, terbukti secara sah dan meyakinkan
Dasar Hukum	Pasal 149, 152,8 4 KHI	Pasal 149, 152 KHI dan QS. At-Thalaq : 7
Putusan Nafkah Iddah	Nafkah iddah tidak diberikan	Nafkah iddah tetap diberikan
Pendekatan Hakim	Normatif dan tekstual	Konsektual dan keadilan

Beban Pembuktian dan Pertimbangan Majelis Hakim

Rumusan Pasal 152 KHI menempatkan hak nafkah iddah sebagai hak yang berlaku secara otomatis bagi mantan istri, dengan pengecualian hanya apabila terbukti nusyuz. Konstruksi norma ini menegaskan bahwa beban pembuktian (burden of proof) nusyuz seharusnya berada pada pihak suami yang menyangkal hak tersebut, bukan pada istri yang harus membuktikan dirinya tidak nusyuz (Isra, 2020). Mekanisme

gugatan rekonvensi turut berperan penting sebagai sarana bagi istri menuntut nafkah iddah dalam satu proses persidangan yang sama dengan perkara pokok, sehingga penyelesaian hak dan kewajiban kedua pihak dapat ditempuh secara lebih efisien (Arto, 2018).

Pada Putusan PA Tulungagung, hakim menempatkan beban pembuktian tersebut secara tepat pada Pemohon, karena berhasil dibuktikan secara deduktif dari norma umum ke fakta konkret, hak nafkah iddah Termohon gugur. Sebaliknya, pada Putusan MS Banda Aceh, dalil nusyuz yang diajukan suami diuji lebih dahulu terhadap standar pembuktian hukum acara perdata, dan karena tidak cukup terbukti secara meyakinkan, hak nafkah iddah tetap dipenuhi melalui kewenangan *ex officio* hakim sebuah pola pertimbangan yang lebih substantif ketimbang formalistik. Perbedaan amar putusan pada kedua perkara ini bukan disebabkan oleh perbedaan norma yang dirujuk, melainkan oleh perbedaan penilaian hakim atas fakta dan alat bukti persidangan, yang merepresentasikan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Manan, 2016).

Relevansi Pandangan Fikih Klasik dan Kontemporer

Fikih klasik secara umum memandang nusyuz dari perspektif yang cenderung formalistik: apabila istri tidak berada di bawah kewenangan suami (*tamkin*), maka gugurlah haknya atas nafkah, karena nafkah dipandang sebagai imbalan atas kepatuhan istri pandangan yang memiliki dasar kuat dalam *Al-Umm* karya Imam Syafi'i dan *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd (Nasution, n.d.). Fikih kontemporer, sebagaimana ditekankan Az-Zuhaili (2002), menuntut penilaian nusyuz mempertimbangkan konteks dan latar belakang perilaku istri, sehingga tindakan meninggalkan rumah akibat perlakuan tidak adil suami tidak dapat serta-merta dikategorikan nusyuz. Putusan PA Tulungagung lebih condong pada pendekatan fikih klasik yang formalistik dan tekstual, sementara Putusan MS Banda Aceh lebih mencerminkan pendekatan fikih kontemporer yang substantif dan kontekstual, keduanya tetap sah sepanjang konsisten dengan fakta persidangan yang telah teruji.

Perlindungan Hak Perempuan dan Konsistensi Penerapan KHI dalam Praktik Peradilan Agama

Kedua putusan menggambarkan bahwa penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia masih menyisakan ruang interpretasi yang besar bagi hakim dalam menetapkan hak nafkah iddah bagi istri yang diduga nusyuz, sehingga menimbulkan ketidakseragaman praktik di lingkungan peradilan agama (Zakyyah & Ridwansyah, 2024). Di sisi lain, kondisi ini juga menunjukkan berkembangnya pendekatan progresif, di mana hakim tidak sekadar menjalankan ketentuan tertulis, tetapi turut memperhitungkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kondisi sosial para pihak (Afadhoh, 2025).

Dari perspektif perlindungan perempuan, kewajiban nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah dalam Pasal 149 KHI merupakan instrumen negara untuk menjamin mantan istri tidak ditinggalkan tanpa jaminan finansial pada masa transisi (Salsabiela, 2024). Namun, eksekusi putusan nafkah pasca perceraian kerap berakhir menjadi hak yang bersifat normatif semata (illusory rights) akibat ketiadaan itikad baik mantan suami, sehingga Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang memandatkan hakim menetapkan nafkah iddah dan mut'ah secara *ex officio* meskipun tidak dituntut secara eksplisit, sepanjang istri tidak terbukti nusyuz. Untuk menjamin konsistensi penerapan Pasal 152 KHI ke depan, diperlukan standar dan pedoman pembuktian nusyuz yang lebih jelas dari Mahkamah Agung—baik melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) maupun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)—disertai penguatan kapasitas hakim melalui pendidikan berkelanjutan mengenai hukum keluarga Islam dan isu gender, agar perkara nusyuz dapat diputus secara lebih adil, proporsional, dan berperspektif gender (Afadhoh, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan, dapat di simpulkan bahwa pemberian nafkah iddah kepada istri yang terindikasi nusyuz di atur dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam sebagai konsekuensi hukum dari perceraian, Pasal 149 (b) mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya, namun, Pasal 152 menyatakan bahwa hak ini gugur jika

terbukti bahwa mantan istri melakukan nusyuz. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan ini harus diterapkan dengan hati-hati untuk mencegah perampasan hak mantan istri tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini karena baik pemberian maupun pencabutan nafkah iddah sangat bergantung pada pembuktian status nusyuz berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1651/Pdt.G/2024/PA.TA dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 230/Pdt.G/2025/MS.Bna menunjukkan bahwa kedua putusan sama-sama merujuk pada Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 KHI, tetapi menghasilkan amar yang berbeda akibat perbedaan penilaian hakim terhadap fakta dan alat bukti persidangan, bukan karena perbedaan norma hukum yang diterapkan. Pemberian atau peniadaan nafkah iddah atas dasar nusyuz dengan demikian tidak boleh didasarkan pada dalil sepihak, melainkan harus melalui pembuktian yang kuat dan pertimbangan hukum yang komprehensif guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sekaligus.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar hakim pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah senantiasa cermat dalam menilai fakta persidangan sebelum menetapkan status nusyuz, agar penerapan Pasal 152 KHI tidak semata berorientasi formalistik tetapi juga memperhatikan keadilan dan perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Pemerintah dan pembentuk hukum juga perlu menyempurnakan indikator dan batasan nusyuz dalam KHI agar disparitas putusan pada perkara serupa dapat diminimalkan, sementara penelitian selanjutnya disarankan menelaah lebih banyak putusan dari berbagai daerah guna memperoleh gambaran konsistensi penerapan Pasal 152 KHI yang lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Bantani, S. N. (2020). *Hak-hak dan kewajiban suami istri*. Penerbit Kalam.
- Anwar, Syaiful. (2021) "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:-." *Al-Kamal: Jurnal Kajian Islam* 1.1: 88-98.
- Chrisna Lailatul Afadhoh. (2025). *Interpretasi Hakim dalam Konsep Nusyuz Pasal 152*

KHI. UIN Syekh Wasil Kediri

- Elysa Wardhani, Novea, et al. (2025) *Perempuan dan hukum: perlindungan hak dalam perspektif gender*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- evi, Nur Aini Asri, Ali Khosim, and Riyan Ramdani. (2026) "Penerapan Norma Hukum Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat : Aalisis Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Agama." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7.2 : 1032-1050.
- Hajrah, Siti, Saifullah Saifullah, and Abid Rohmanu. (2025) "Ratio Decidendi Hakim dalam Penetapan Nafkah Iddah terhadap Istri yang Nusyuz Perspektif Dhariah." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 4.2 51-60.
- Hariati, Sri. (2025). "Eksistensi kompilasi hukum Islam sebagai dasar kekuatan mengikat putusan pengadilan agama." *Journal Kompilasi Hukum* 10.1
- Hidayati, Ita Puspitasari. ,(2025) *Implementasi Hak-Hak Perempuan Pada Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Islamia, F. N. (2019). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Serta Mengabulkan Pemberian Nafkah Iddah Kepada Mantan Istri Yang Dikategorikan Nusyuz* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Mukhlisah, Inna. (2024.) *Pertimbangan hakim dalam mengabulkan Nafkah iddah dan mut'ah bagi istri nusyuz (Studi Putusan Nomor 456/Pdt. G/2023/PA. Rbg)*. Diss. UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan,
- Nur Asiah. (2022) "Perlindungan Hukum Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*,
- Nur, Zulfahmi. (2023) "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*.
- Nurhalimah, M. (2024). *Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Istri Nusyuz dalam Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Nomor 658/Pdt. G/2021/PA. Srh)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Rosyida, Ryvina Izza, Dwi Faizah Maulidiyah, and Windy Amanda Siwi Suherlan. (2025) "Nafkah Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian dalam Perundang-Undangan." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9.2 308-317.
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik. (2025) *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang*

Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)-Rajawali
Pers. PT. RajaGrafindo Persada,

Wulandari, A., & Nurullah, A. (2025). Analisis Ketentuan Nusyuz Menurut Perspektif
Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No.
623/Pdt. G/2024/PA. Sby. *Jurnal Kolaboratif Sains*